



P U T U S A N

Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sopian Siregar Als Regar Tania Bin Panendoan Siregar;
Pasaman;
2. Tempat lahir : 37 Tahun/3 Maret 1984;
3. Umur/tanggal lahir : Laki-laki;
4. Jenis kelamin : Indonesia;
5. Kebangsaan : Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
6. Tempat tinggal : Islam;
7. Agama : Tidak Bekerja;
8. Pekerjaan :

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2021 dilanjutkan penahanan dalam rumah tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Supriatin, SH Dkk, Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan A Rahman Saleh Bangkinang berdasarkan penetapan penunjukan nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 24 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SOPIAN SIREGAR Als REGAR TANIA Bin PANENDOAN SIREGAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Melakukan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)*, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata, sesuai Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SOPIAN SIREGAR Als REGAR TANIA Bin PANENDOAN SIREGAR** , dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti
 - (Satu) bilah pisau belati sepanjang 30 Cm gagang terbuat dari kayu
 - 3 (Tiga) buah batu bata warna kuning tanah liat
 - 3 (Tiga) keeping papan dalam kondisi rusaDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa **SOPIAN SIREGAR Als REGAR TANIA Bin PANENDOAN SIREGAR**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara Lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa (Duplik) melalui Penasihat Hukumnya secara Lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SOPIAN SIREGAR Als REGAR TANIA Bin PANENDOAN SIREGAR pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 03.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2021, bertempat di Cafe milik **ROSNIDA Br JUNTAK Als BORJUN** yang berada di Blok I Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 00.00 Wib Terdakwa datang kewarung milik Saksi ROSNIDA Br JUNTAK Als BORJUN yang berada di Blok I Terantram Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan berjalan kaki, lalu Terdakwa memesan minuman tuak 1 (satu) teko setelah tuak tersebut habis lalu Terdakwa meminta tambah 1 (satu) teko lagi, selanjutnya sekira jam 03.00 Saksi ROSNIDA Br JUNTAK Als BORJUN ingin menutup warung miliknya, lalu Saksi ROSNIDA Br JUNTAK Als BORJUN menghampiri Terdakwa mengatakan bahwa warung akan tutup, lalu Saksi ROSNIDA Br JUNTAK Als BORJUN menghitung pembayaran tuak yang telah diminum oleh terdakwa dengan total sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), tiba-tiba Terdakwa yang tidak terima langsung mengeluarkan pisau belati yang diselipkan di pinggang Terdakwa dan meletakkannya di atas meja yang terdapat dihadapan Saksi ROSNIDA Br JUNTAK Als BORJUN sambil berkata “INI LAH YANG ADA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“*NGGAK PUNYA UANG AKU*” lalu Saksi ROSNIDA Br JUNTAK Als BORJUN menjawab “*KAKU KALAU NGGAK PUNYA UANG JANGAN MENSAN MINUMAN*” mendengar kata-kata Saksi ROSNIDA Br JUNTAK Als BORJUN tersebut lalu Terdakwa langsung mengamuk dan mengambil pisau belati tersebut dari meja dan dicabut dari sarungnya seraya diancangkan kearah dada Saksi ROSNIDA Br JUNTAK Als BORJUN sambil berkata “*KU BUNUH KAU NANTI, DELAPAN TAHUN NYA AKU DI PENJARA DAN KALAU KELUAR NGGAK MATI KAU, KU BUNUH LAGI NYA KAU DAN KU BAKAR RUMAHMU INI, NGGAK BISA KAU MENUNTUT KARENA KAU TINGGAL DIJALUR MERAH*”, kemudian Terdakwa meludahi dan berkata-kata yang tidak senonoh kepada Saksi ROSNIDA Br JUNTAK Als BORJUN, lalu Terdakwa melemparkan pisau tersebut kearah Saksi ROSNIDA Br JUNTAK Als BORJUN, namun Saksi ROSNIDA Br JUNTAK Als BORJUN menghindari sehingga pisau tersebut jatuh lantai, kemudian Terdakwa membating bangku dan meja yang terbuat dari kayu tersebut secara berulang kali, kemudian Terdakwa mengambil batu bata yang ada diluar warung tersebut, dan melemparkan batu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga dinding warung yang terbuat dari papan tersebut pecah dan jebol.

- Bahwa sebilah pisau belati tersebut tidak dilengkapi surat-surat yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan pengancaman terhadap diri saksi ROSNIDA Br JUNTAK Als BORJUN merasa ketakutan dan was-was

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SOPIAN SIREGAR Als REGAR TANIA Bin PANENDOAN SIREGAR pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 03.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2021, bertempat di Cafe milik **ROSNIDA Br JUNTAK Als BORJUN** yang berada di Blok I Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik*

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 00.00 Wib Terdakwa datang kewarung milik Saksi ROSNIDA Br JUNTAK Als BORJUN yang berada di Blok I Terantram Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan berjalan kaki, lalu Terdakwa memesan minuman tuak 1 (satu) teko setelah tuak tersebut habis lalu Terdakwa meminta tambah 1 (satu) teko lagi, selanjutnya sekira jam 03.00 Saksi ROSNIDA Br JUNTAK Als BORJUN ingin menutup warung miliknya, lalu Saksi ROSNIDA Br JUNTAK Als BORJUN menghampiri Terdakwa mengatakan bahwa warung akan tutup, lalu Saksi ROSNIDA Br JUNTAK Als BORJUN menghitung pembayaran tuak yang telah diminum oleh terdakwa dengan total sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), tiba-tiba Terdakwa yang tidak terima langsung mengeluarkan pisau belati yang diselipkan dipinggang Terdakwa dan meletakkan diatas meja yang terdapat dihadapan Saksi ROSNIDA Br JUNTAK Als BORJUN sambil berkata *"INI LAH YANG ADA, NGGAK PUNYA UANG AKU"* lalu Saksi ROSNIDA Br JUNTAK Als BORJUN menjawab *" KAKU KALAU NGGAK PUNYA UANG JANGAN MENSAN MINUMAN"* mendengar kata-kata Saksi ROSNIDA Br JUNTAK Als BORJUN tersebut lalu Terdakwa langsung mengamuk dan mengambil pisau belati tersebut dari meja dan dicabut dari sarungnya seraya diancangkan kearah dada Saksi ROSNIDA Br JUNTAK Als BORJUN sambil berkata *" KU BUNUH KAU NANTI, DELAPAN TAHUN NYA AKU DI PENJARA DAN KALAU KELUAR NGGAK MATI KAU, KU BUNUH LAGI NYA KAU DAN KU BAKAR RUMAHMU INI, NGGAK BISA KAU MENUNTUT KARENA KAU TINGGAL DIJALUR MERAH "*, kemudian Terdakwa meludahi dan berkata-kata yang tidak senonoh kepada Saksi ROSNIDA Br JUNTAK Als BORJUN, lalu Terdakwa melemparkan pisau tersebut kearah Saksi ROSNIDA Br JUNTAK Als BORJUN, namun Saksi ROSNIDA Br JUNTAK Als BORJUN menghindari sehingga pisau tersebut jatuh lantai, kemudian Terdakwa membating bangku dan meja yang terbuat dari kayu tersebut secara berulang kali, kemudian Terdakwa mengambil batu bata yang ada diluar warung tersebut, dan melemparkan batu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga dinding warung yang terbuat dari papan tersebut pecah dan jebol.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan pengancaman terhadap diri saksi ROSNIDA Br JUNTAK Als BORJUN merasa ketakutan dan was-was

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP**

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa SOPIAN SIREGAR Als REGAR TANIA Bin PANENDOAN SIREGAR pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2021, bertempat di Cafe milik **ROSNIDA Br JUNTAK Als BORJUN** yang berada di Blok I Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 00.00 Wib Terdakwa datang kewarung milik Saksi ROSNIDA Br JUNTAK Als BORJUN yang berada di Blok I Terantram Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan berjalan kaki, lalu Terdakwa memesan minuman tuak 1 (satu) teko setelah tuak tersebut habis lalu Terdakwa meminta tambah 1 (satu) teko lagi, selanjutnya sekira jam 03.00 Saksi ROSNIDA Br JUNTAK Als BORJUN ingin menutup warung miliknya, lalu Saksi ROSNIDA Br JUNTAK Als BORJUN menghampiri Terdakwa mengatakan bahwa warung akan tutup, lalu Saksi ROSNIDA Br JUNTAK Als BORJUN menghitung pembayaran tuak yang telah diminum oleh terdakwa dengan total sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), tiba-tiba Terdakwa yang tidak terima langsung mengeluarkan pisau belati yang diselipkan dipinggang Terdakwa dan meletakkannya diatas meja yang terdapat dihadapan Saksi ROSNIDA Br JUNTAK Als BORJUN sambil berkata *"INI LAH YANG ADA, NGGAK PUNYA UANG AKU"* lalu Saksi ROSNIDA Br JUNTAK Als BORJUN menjawab *" KAKU KALAU NGGAK PUNYA UANG JANGAN MENSAN MINUMAN"* mendengar kata-kata Saksi ROSNIDA Br JUNTAK Als BORJUN tersebut lalu Terdakwa langsung mengamuk dan mengambil pisau belati tersebut dari meja dan dicabut dari sarungnya seraya diancangkan kearah dada Saksi ROSNIDA Br JUNTAK Als BORJUN sambil berkata *" KU BUNUH KAU NANTI, DELAPAN TAHUN NYA AKU DI PENJARA DAN*

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALAU KELUAR NGGAK MATI KAU, KU BUNUH LAGI NYA KAU DAN KU BAKAR RUMAHMU INI, NGGAK BISA KAU MENUNTUT KARENA KAU TINGGAL DIJALUR MERAH ", kemudian Terdakwa meludahi dan berkata-kata yang tidak senonoh kepada Saksi ROSNIDA Br JUNTAK Als BORJUN, lalu Terdakwa melemparkan pisau tersebut kearah Saksi ROSNIDA Br JUNTAK Als BORJUN, namun Saksi ROSNIDA Br JUNTAK Als BORJUN menghindar sehingga pisau tersebut jatuh lantai, kemudian Terdakwa membating bangku dan meja yang terbuat dari kayu tersebut secara berulang kali, kemudian Terdakwa mengambil batu bata yang ada diluar warung tersebut, dan melemparkan batu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga dinding warung yang terbuat dari papan tersebut pecah dan jebol.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dinding rumah saksi ROSNIDA Br JUNTAK Als BORJUN jebol dan papannya pecah sebanyak 3 (Tiga) helai sehingga tidak dapat dipakai lagi

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 Ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rosnida Br Juntak Als Borjun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan pengrusakan dan pengancaman terhadap saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 wib di warung tuak milik saksi yang berada di Blok I Terantam Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa cara Terdakwa ketika melakukan perbuatan pengrusakan dan pengancaman tersebut saat itu adalah Terdakwa awalnya mengamuk dengan mengancam saksi menggunakan pisau yang pisau tersebut dicabut dari pinggang lalu diletakkan diatas meja dan kemudian Terdakwa berkata " KU BUNUH KAU NANTI, DELAPAN TAHUN NYA AKU DIPENJARA DAN KALAU KELUAR NGGAK MATI KAU, KU BUNUH LAGI NYA KAU DAN KU BAKAR RUMAHMU INI, NGGAK BISA KAU MENUNTUT KARENA KAU TINGGAL DIJALUR MERAH " sambil

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacungkan pisau tersebut kearah dada saksi kemudian pisau tersebut dilempar kearah tubuh saksi sehingga saksi mengelak. Selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan merusak dinding rumah atau warung saksi sehingga dinding yang terbuat dari papan tersebut pecah sebanyak 3 (Tiga) keping dan jebol;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa ketika melakukan perbuatan pengrusakan saksi sama sekali tidak tahu. Namun ketika Terdakwa melakukan pengancaman terhadap diri saksi saat itu Terdakwa menggunakan 1 (Satu) bilah pisau belati dengan panjang sekitar 30 (Tiga Puluh) Cm yang gagangnya terbuat dari kayu;
- Bahwa Kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 00.00 Wib, Terdakwa datang ke warung saksi yang berada di Blok I Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan berjalan Kaki sendirian dan kemudian memesan minuman tuak sebanyak 1 (satu) teko, setelah tuak tersebut habis Terdakwa meminta lagi tambah 1 (satu) teko, kemudian sekira jam 03.00 Wib saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa warung akan tutup dan saksi meminta pembayaran tuak yang telah diminum oleh saksi sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kemudian tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan pisau belati yang diselipkan dipingggang kirinya dan meletakkannya di atas meja tepat dihadapan saksi sambil berkata "*inilah yang ada ngak punya uang aku*" kemudian saksi jawab "*kau kalau ngak punya uang jangan mesan minum*", tiba-tiba Terdakwa mengamuk dan langsung mengambil pisau tersebut di meja dan dicabut dari satungnya seraya diajungkan kearah saksi sambil berkata "*ku bunuh kau nanti, delapan tahun nya aku dipenjara dan kalau keluar nggak mati kau, ku bunuh lagi nya kau dan ku bakar rumahmu ini, nggak bisa kau menuntut karena kau tinggal dijalur merah*" dan Terdakwa meludahi muka saksi dan berkata-kata jorong tidak senonoh, kemudian saksi melihat gerakan Terdakwa hendak melempar pisau tersebut kearah saksi sehingga saksipun mengelak dan pisau tersebut meleset kelantai dan Terdakwa juga membanting bangku dan meja yang terbuat dari kayu secara berung kali, dan melihat kejadian tersebut saksipun melarikan diri kebelakang rumah ditempat yang gelap agar tidak kelihatan, kemudian saksi mendengar ada suara seperti dentuman keras pada dinding rumah atau warung saksi, namun saksi tetap bersembunyi sampai situasi terang pagi hari dan saksi melakukan pengecekan disekeliling warung saksi untuk

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan apakah sudah aman, dan terlihat oleh saksi dinding warung saksi sudah jebol papannya dan pecah sebanyak 3 (tiga) keping, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hulu untuk meminta perlindungan;

- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu secara pasti apa penyebab sehingga Terdakwa melakukan perbuatan pengrusakan dan pengancaman saat itu, namun kondisi Terdakwa saat sudah mabuk akibat minum tuak;
 - Bahwa memang sebelumnya sekitar satu minggu yang lalu saksi pernah menegur Terdakwa agar tidak menyebarkan berita Hoax dan tidak pasti kejelasannya tentang Sdr MAHMUD yang menurutnya sering mabuk-mabukan sampai membuka celananya kala mabuk, kemungkinan sejak itu Terdakwa dendam kepada saksi hingga terjadilah perbuatan pengrusakan dan pengancaman sekarang ini.
 - Bahwa akibat dari perbuatan pengrusakan dan juga pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi saat itu dinding rumah saksi jebol dan papannya pecah sebanyak 3 (Tiga) helai sehingga tidak dapat dipakai lagi, kemudian akibat dari perbuatan pengancaman diri saksi sampai saat ini merasa ketakutan dan juga saksi merasa was-was jikalau Terdakwa datang mengamuk lagi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan pendapatnya;

2. Yuliawati Als Yuli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan pengrusakan dan pengancaman terhadap saksi Rosnida yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 wib di warung tuak milik saksi Rosnida yang berada di Blok I Terantam Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa yang ada diwarung tersebut pada waktu kejadian adalah saksi dan Sdr. Saril;
- Bahwa saksi adalah bekerja diwarung tuak tersebut;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan pengrusakan dan pengancaman tersebut dengan melempar dinding warung dengan batu bata dan dijeboli dengan menggunakan kaki sehingga Terdakwa masuk ke kamar dan langsung mengambil sebuah pisau dan mengancam saksi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan dengan 3 (tiga) buah batu bata dan satu buah pisau;
 - Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pengrusakan karena ditagih uang minuman sehingga Terdakwa tiba-tiba langsung marah tanpa sebab;
 - Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama temannya datang ke warung tuak milik saksi Rosnida untuk minum tuak. Kemudian sekitar pukul 02.30 Wib kemudian teman Terdakwa sudah pulang dan teman Terdakwa memberitahu saksi bahwa Terdakwalah yang membayar minumannya. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wib dimana warung tersebut waktunya tutup, lalu saksi meminta pembayaran minuman tuak tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan senilah pisau dan diletakkan di atas meja dan berkata "ini yang ada" kemudian saksi langsung meninggalkan Terdakwa untuk duluan istirahat, kemudian saksi Rosnida menagih pembayaran tuak kepada Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa marah-marahan dan meja dalam warung dibalikkan oleh Terdakwa dan gelas dipecahkan, kemudian Terdakwa keluar dari warung langsung kearah samping rumah dan dilemparnya sebanyak 3 (tiga) kali batu bata kearah dinding kamar dan pelaku langsung mengancam saksi dengan pisau, kemudian saksi lari dari kamar melewati pintu dan disembunyikan dibelakang warung tuak dan atas kejadian tersebut dan melaporkan kejadian ke Polsek Tapung Hulu untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dinding kamar warung menjadi rusak;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan pendapatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sopian Siregar Als Regar Tania Bin Panendoan Siregar (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengrusakan dan pengancaman pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib di warung tuak milik Saksi Rosnida yang berada di Blok I Terantam Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Rosnida sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman dan pengrusakan berawal ketika Terdakwa mengamuk diwarung tuak milik Saksi Rosnida dimana Terdakwa tidak begitu mengingat lagi semuanya karena Terdakwa dalam kondisi mabuk akibat minum tuak dan yang masih Terdakwa ingat pada saat Terdakwa melempar dinding warung tuak tersebut dengan menggunakan batu bata hingga jebol dan untuk perbuatan lainnya Terdakwa tidak ingat lagi karena kondisi Terdakwa sedang mabuk tuak;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk melempar dinding warung tuak milik Saksi Rosnida saat itu adalah 3 (Tiga) buah batu bata warna kuning tanah liat;
- Bahwa dinding warung tuak / cafe milik saksi Boru Juntak yang Terdakwa rusak tersebut terbuat dari papan dan kondisi dari dinding warung tuak tersebut setelah Terdakwa lempar dengan menggunakan batu bata sebagaimana yang sempat Terdakwa lihat adalah dinding tersebut pecah dan jebol sebanyak 2 (dua) lembar dinding;
- Bahwa pisau belati yang ditemukan ditempat kejadian Terdakwa mengamuk saat itu adalah milik Terdakwa yang dulunya Terdakwa beli dipasar dan hubungannya pisau tersebut ditemukan ditempat kejadian seingat Terdakwa pisau tersebut sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa selipkan dipinggang kiri Terdakwa ketika Terdakwa minum tuak diwarung Saksi Rosnida kala itu namun Terdakwa tidak ingat lagi mengapa pisau tersebut bisa ditemukan ditempat kejadian karena Terdakwa sudah mabuk berat saat itu;
- Bahwa fungsi dan kegunaan sehingga pisau belati tersebut Terdakwa bawa dari rumah sampai dengan minum tuak diwarung saksi Boru Juntak saat itu hanya untuk alat jaga diri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap diri Saksi Rosnida tersebut ketika Terdakwa mengamuk kala itu karena Terdakwa sudah mabuk berat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengamuk diwarung tuak milik Saksi Rosnida tersebut kala itu dikarenakan Terdakwa kesal karena dia marah-marah kebetulan Terdakwa juga sudah mabuk berat kala itu makanya emosi Terdakwa sudah tidak terkontrol lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait pisau belati tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) bilah pisau belati sepanjang 30 Cm gagang terbuat dari kayu;
2. 3 (Tiga) buah batu bata warna kuning tanah liat;
3. 3 (Tiga) keeping papan dalam kondisi rusa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 00.00 Wib Terdakwa datang kewarung milik Saksi Rosnida Br Juntak Als Borjun yang berada di Blok I Terantram Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan berjalan kaki bersama dengan Teman Terdakwa. Lalu Terdakwa memesan minuman tuak 1 (satu) teko setelah tuak tersebut habis lalu Terdakwa meminta tambah 1 (satu) teko lagi;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 03.00 Saksi Rosnida Br Juntak Als Borjun ingin menutup warung miliknya, lalu Saksi Rosnida Br Juntak Als Borjun menghampiri Terdakwa mengatakan bahwa warung akan tutup, lalu Saksi Rosnida Br Juntak Als Borjun menghitung pembayaran tuak yang telah diminum oleh terdakwa dengan total sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah), namun tiba-tiba Terdakwa langsung mengeluarkan pisau belati yang diselipkan dipinggang Terdakwa dan meletakkan diatas meja yang terdapat dihadapan Saksi Rosnida Br Juntak Als Borjun sambil berkata *"ini lah yang ada, nggak punya uang aku"* lalu saksi Rosnida Br Juntak Als Borjun menjawab *"kau kalau nggak punya uang jangan mensan minuman"*;
- Bahwa setelah mendengar kata-kata Saksi Rosnida Br Juntak Als Borjun tersebut lalu Terdakwa langsung mengamuk dan mengambil pisau belati tersebut dari meja dan dicabut dari sarungnya seraya diancungkan kearah dada Saksi Rosnida Br Juntak Als Borjun sambil berkata *"ku bunuh kau nanti, delapan tahun nya aku di penjara dan kalau keluar nggak mati kau, ku bunuh lagi nya kau dan ku bakar rumahmu ini, nggak bisa kau menuntut karena kau tinggal dijalur merah "*;
- Bahwa kemudian Terdakwa meludahi dan berkata-kata yang tidak senonoh kepada Saksi Rosnida Br Juntak Als Borjun, lalu Terdakwa melemparkan pisau tersebut kearah Saksi Rosnida Br Juntak Als Borjun,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Bkn



namun Saksi Rosnida Br Juntak Als Borjun menghindari sehingga pisau tersebut jatuh lantai, kemudian Terdakwa membating bangku dan meja yang terbuat dari kayu tersebut secara berulang kali, kemudian Terdakwa mengambil batu bata yang ada diluar warung tersebut, dan melemparkan batu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga dinding warung yang terbuat dari papan tersebut pecah dan jebol;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pisau belati yang ditemukan ditempat kejadian Terdakwa mengamuk saat itu adalah milik Terdakwa yang dulunya Terdakwa beli dipasar dan hubungannya pisau tersebut ditemukan ditempat kejadian seingat Terdakwa pisau tersebut sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa selipkan dipinggang kiri Terdakwa ketika Terdakwa minum tuak diwarung Saksi Rosnida kala itu namun Terdakwa tidak ingat lagi mengapa pisau tersebut bisa ditemukan ditempat kejadian karena Terdakwa sudah mabuk berat saat itu. Bahwa fungsi dan kegunaan sehingga pisau belati tersebut Terdakwa bawa dari rumah sampai dengan minum tuak diwarung saksi Boru Juntak saat itu hanya untuk alat jaga diri Terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap diri Saksi Rosnida tersebut ketika Terdakwa mengamuk kala itu karena Terdakwa sudah mabuk berat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengamuk diwarung tuak milik Saksi Rosnida tersebut kala itu dikarenakan Terdakwa kesal karena dia marah-marah kebetulan Terdakwa juga sudah mabuk berat kala itu makanya emosi Terdakwa sudah tidak terkontrol lagi;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait membawa belati tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum dan tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam unsur ini adalah merujuk pada setiap subjek hukum pidana, namun dalam perkara ini pengertiannya dipersempit menjadi siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya dan untuk itu untuk menghindari terjadinya error in persona dalam menghadapi seseorang yang didakwa ke depan persidangan maka perlu dilakukan pemeriksaan identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan bernama **Sopian Siregar Als Siregar Tania Bin Panendoan Siregar** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-532/KPR/10/2021 tertanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa sebatas Terdakwa sebagai subjek hukum pidana telah terpenuhi. Namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hal ini sangat dipengaruhi oleh unsur berikutnya dan pertimbangan tentang ada atau tidaknya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan,



mempergunakan sesuatu senjata pemukul, penikam atau senjata
penusuk

Menimbang, bahwa pengertian "**tanpa hak**" adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang). Dalam hal suatu perbuatan yang ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang, sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan, artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka terbukti seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **senjata penikam atau penusuk** adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan **senjata pemukul** adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulnya kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 00.00 Wib Terdakwa datang kewarung milik Saksi Rosnida Br Juntak Als Borjun yang berada di Blok I Terantram Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan berjalan kaki bersama dengan teman Terdakwa. Lalu Terdakwa memesan minuman tuak 1 (satu) teko setelah tuak tersebut habis lalu Terdakwa meminta tambah 1 (satu) teko lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 03.00 Saksi Rosnida Br Juntak Als Borjun ingin menutup warung miliknya, lalu Saksi Rosnida Br Juntak Als Borjun menghampiri Terdakwa mengatakan bahwa warung akan tutup, lalu Saksi Rosnida Br Juntak Als Borjun menghitung pembayaran tuak yang telah diminum oleh terdakwa dengan total sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah), namun tiba-tiba Terdakwa langsung mengeluarkan pisau belati yang diselipkan dipinggang Terdakwa dan meletakkannya diatas meja yang terdapat dihadapan Saksi Rosnida Br Juntak Als Borjun sambil berkata "*ini lah yang ada, nggak punya uang aku*" lalu saksi Rosnida Br Juntak Als Borjun menjawab "*kau kalau nggak punya uang jangan mensan minuman*". Setelah mendengar kata-kata Saksi Rosnida Br Juntak Als Borjun tersebut lalu Terdakwa langsung mengamuk dan mengambil pisau belati tersebut dari meja dan dicabut dari sarungnya seraya diancungkan kearah dada Saksi Rosnida Br Juntak Als



Borjun sambil berkata “ *ku bunuh kau nanti, delapan tahun nya aku di penjara dan kalau keluar nggak mati kau, ku bunuh lagi nya kau dan ku bakar rumahmu ini, nggak bisa kau menuntut karena kau tinggal dijalur merah* ”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meludahi dan berkata-kata yang tidak senonoh kepada Saksi Rosnida Br Juntak Als Borjun, lalu Terdakwa melemparkan pisau tersebut kearah Saksi Rosnida Br Juntak Als Borjun, namun Saksi Rosnida Br Juntak Als Borjun menghindar sehingga pisau tersebut jatuh lantai, kemudian Terdakwa membating bangku dan meja yang terbuat dari kayu tersebut secara berulang kali, kemudian Terdakwa mengambil batu bata yang ada diluar warung tersebut, dan melemparkan batu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga dinding warung yang terbuat dari papan tersebut pecah dan jebol;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa pisau belati yang ditemukan ditempat kejadian Terdakwa mengamuk saat itu adalah milik Terdakwa yang dulunya Terdakwa beli dipasar dan hubungannya pisau tersebut ditemukan ditempat kejadian seingat Terdakwa pisau tersebut sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa selipkan dipinggang kiri Terdakwa ketika Terdakwa minum tuak diwarung Saksi Rosnida kala itu namun Terdakwa tidak ingat lagi mengapa pisau tersebut bisa ditemukan ditempat kejadian karena Terdakwa sudah mabuk berat saat itu. Bahwa fungsi dan kegunaan sehingga pisau belati tersebut Terdakwa bawa dari rumah sampai dengan minum tuak diwarung saksi Boru Juntak saat itu hanya untuk alat jaga diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakui kalau Terdakwa sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap diri Saksi Rosnida tersebut ketika Terdakwa mengamuk kala itu karena Terdakwa sudah mabuk berat. Dimana maksud dan tujuan Terdakwa mengamuk diwarung tuak milik Saksi Rosnida tersebut kala itu dikarenakan Terdakwa kesal karena dia marah-marah kebetulan Terdakwa juga sudah mabuk berat kala itu makanya emosi Terdakwa sudah tidak terkontrol lagi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah pisau belati yang terbuat dari logam besi dengan gagangnya terbuat dari kayu sebagaimana bukti yang diajukan oleh penuntut umum yang dibawa oleh Terdakwa pada waktu hendak pergi kewarung tuak milik saksi Rosnida tersebut, tidak ada mempunyai izin sebagai dasar hak untuk membawa pisau tersebut, dan pisau tersebut merupakan senjata berujung runcing/tajam yang dapat mengakibatkan luka apabila mengenai orang lain, sehingga barang bukti tersebut sesuai dengan rumusan pengertian unsur **senjata penikam atau penusuk** sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa terdakwa juga mengakui perbuatannya yang membawa dan menyimpan dan mempergunakan pisau tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan **“tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk”** dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951** telah terpenuhi seluruhnya, maka menimbulkan keyakinan bagi Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, walaupun Terdakwa mengakui pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk, namun berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa membawa belati tersebut dipinggangnya sebelum Terdakwa meminum tuak di warung saksi Rosnida maka untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama daripada tahanan yang telah dijalani, maka oleh karena itu cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bilah pisau belati sepanjang 30 Cm gagang terbuat dari kayu, 3 (Tiga) buah batu bata warna kuning tanah liat, 3 (Tiga) keeping papan dalam kondisi rusak, merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya dan barang bukti tersebut merupakan senjata tajam yang dapat mengakibatkan luka apabila mengenai orang lain serta barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serupa, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan tersebut diatas dengan memperhatikan kesalahan Terdakwa tersebut maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat serta memberi efek jera bagi Terdakwa yang pada akhirnya Terdakwa merenungi akan perbuatannya dan menginsyafinya agar tidak lagi melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sopian Siregar Als Regar Tania Bin Panendoan Siregar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah pisau belati sepanjang 30 Cm gagang terbuat dari kayu

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) buah batu bata warna kuning tanah liat
- 3 (Tiga) keeping papan dalam kondisi rusak

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh kami, I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Neli Gusti Ade, S.H., Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Yenti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Salman Alfarisi, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H.

I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Yenti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)